

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM (S1)**

OLEH:

ADI MOLYONO

NIM : 10380051

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang dalam bentuk kegiatannya untuk mengimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta mempunyai cakupan pada tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Apabila dibandingkan dengan bank umum relatif sempit cakupannya dalam melakukan kegiatan jasa keuangannya. Karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum. Kemudian dari beberapa akad yang digunakan, akad murabahah merupakan akad yang paling dominan dalam realisasinya.

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penyusun akan secara langsung terjun pada obyek penelitian untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara observasi dan deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan, khususnya mengenai bagaimana implementasi akad murabahah.

Akad murabahah yang diimplementasikan oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta merupakan suatu tindakan konkrit para pakar syariah yang membutuhkan dorongan secara terus-menerus demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama. Baik dorongan dari masyarakat Islam serta dorongan dari pemerintah sendiri. Mengenai pengawasannya PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad murabahah hukumnya boleh (*mubah*) dan termasuk dari jual beli. Dalam implementasi akad murabahah hendaklah meliputi penjual, pembeli, adanya obyek murabahah dan ijab qabul. Dalam akad murabahah, barang yang dijadikan obyek transaksi harus jelas spesifikasinya, harga barangnya serta bukan barang yang diharamkan. Mengenai cara menentukan keuntungan akad murabahah yaitu menggunakan sistem *ekivalen rate* yang sama dengan sistem yang digunakan pada bunga bank konvensional. Dengan sistem ini disinyalir adanya unsur rekayasa (hilah) didalamnya. Sebab, realitanya margin yang diambil pada akad murabahah khususnya cenderung lebih besar dari pada bunga bank konvensional. Hal ini akan mengurangi animo (*trust*) masyarakat untuk bertransaksi pada bank syari'ah, sehingga dapat menghambat dalam meningkatkan perekonomian.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan koreksi seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Molyono

NIM : 10380051

Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi/tugas akhir saudara tersebut segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 November 2016

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP: 1972 09 03 199803 1001.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-546/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI MOLYONO
Nomor Induk Mahasiswa : 10380051
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002


Penguji III



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Molyono

NIM : 10380051

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta.**

Dalam hal ini kami menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2016

Penyusun

Adi Molyono

NIM: 10380051



HALAMAN MOTTO

“Permasalahan itu sepaket sama solusinya, maka dari itu janganlah perimis karena masalah. Sesungguhnya masalah merupakan bagian dari proses. Melangkahlah tanpa rasa pesimis sedikitpun”

..(Agent of social change)..



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada:

Pertama, Kedua orang tuaku, Ibunda Hanimah dan Bapakku Umar. Dan saudara kandungku Mulyadie efendy, SHI. yang telah menstimulus dan memberikan motivasi tidak hanya hanya dalam proses penyusunan karya ini, melainkan lebih dari sekedar itu. Saya ucapkan terimakasih semoga Allah membalasnya. Amin

Kedua, Kepada seluruh kawan-kawan asrama, kak wawan, Mas Ipin, le' Hasan, Fely, Rony, Roey, lek Hendry dan semua kawan PARAJA ada kakak Parjo, Murgan, Randi, Egas, Poling, Roland, Ande, Julio serta serta seluruh kawan-kawanku yang telah memberikan motivasinya. Tak lopot jugen dhe' sadhaja senior Madura Yogyakarta se parjuge tor tak pernah menyerah enggi ka' dinto: Cak Fahri (Mr. seul), Cak Syakir (Marques), Pak Doyok (Ahoek), Cak Subur tor tak lopot jugen kaator de' salerana Juragan burjo se terhomat Mr. Yanto alias Mr. Fulus beserta pengawal loyalnya Mr. Fahrudin se tak pantang menyerah maskeyah gempa tak ekarassa.

Kepada meraka semua saya ucapkan terima kasih dan saya yakin Allah akan mencatatnya segala bentuk motivasinya sebagai simnanan akhirat. Barokallah. Amin.

Demikianlah persembahan ini kami buat atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ś a'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورق	ditulis	Tawarruq
نزل	ditulis	Nazzala
بهن	ditulis	Bihinna
حجة	ditulis	ḥ ujjah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	ḥ ikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	ḥ ilah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
ذکر	Kasrah	ditulis	i
يذهب	Dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا	ditulis	ditulis	ā falā
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis	ditulis	ī tafṣīl
Dammah + wawu mati أصول	ditulis	ditulis	ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis	ditulis	ai az-zuḥ ailī
Fathah + wawu mati الدولة	ditulis	ditulis	au ad-daulah

G. Kata pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
العينة	ditulis	al-‘Īnah
التورق	ditulis	al-Tawarruq

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghid=langkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta” ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah. Dengan demikian skripsi ini sangat terbuka untuk dikritik, dikoreksi dan mendapatkan masukan dari pembaca. Sebagai sebuah proses bimbingan, skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dari mulai proses bimbingan, diskusi, masukan referensi, dan hal-hal lain yang membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Sehingga sebagai wujud penghormatan dan penghargaan, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.A.g., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin SHI. MSi., Selaku Ketua Jurusan Muamalah
4. Zuliana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., sebagai sekretaris jurusan Muamalah
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., sebagai pembimbing Skripsi. Kami ucapkan terimakasih atas bimbingannya, serta ilmu yang sudah diberikan serta atas kesabarannya dalam proses bimbingannya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya.
6. Dr. Ibnu Muhdar, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik
7. Kepada semua dosen dan para staf jurusan Muamalah tercinta.
8. Kepada segenap kawan-kawan Asrama Mahasiswa Trunojoyo Madura Yogyakarta yang sudah mengawal dalam proses hingga selesai.
9. Kepada seluruh teman-teman muamalah angkatan 2010.
10. Kepada Ibuku, Hanimah terimakasih atas dukungannya baik dari segi materi ataupun bantuan doa-doanya
11. Kepada Bapak saya, Umar terimakasih atas segala motivasinya.
12. Kepada rekan-rekan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Muamalah yang telah menjadikan manusia lebih bijak dan menjadikan mahasiswa muamalah sebagai

agent of social change serta menambah wawasan dalam berorganisasi yang lebih luas.

13. Kepada Indriati terimakasih atas motivasinya.

Setiap insan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Begitu juga penyusun dalam skripsi ini banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan motivasi dan semangat dari berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun mengharap kritik yang konstruktif dari pembaca maupun pihak terkait dalam usaha penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan. Amin.

Yogyakarta, 25 November 2016

Penyusun

Adi Molyono
NIM: 10380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	07
D. Telaah Pustaka	07
E. Kerangka Teori	09
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : AKAD MURABAHAH DALAM ISLAM	
A. Akad Murabahah	23
1. Pengertian Akad Murabahah	23

2. Syarat-Syarat Akad Murabahah.....	25
3. Rukun-Rukun Akad Murabahah.....	28
4. Pendapat Para Ulama'	31
B. Asas-Asas Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah.....	34
BAB III : GAMBARAN UMUM	
MENGENAI PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA	
A. Sejarah Berdirinya	40
B. Struktur Organisasi, Tugas dan wewenangnya.....	43
1. Deskripsi Tugas	44
2. Pengurus dan Pengelolanya	46
C. Tujuan, Visi dan Misi	47
D. Implementasi Akad Murabahah Pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta	49
1. Mekanisme Dalam Akad Murabahah.....	51
2. Syarat- Syarat Untuk Melakukan Akad Murabahah	52
3. Kendala-Kendala Dalam Implementasinya.....	53
BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA KOTA YOGGYAKARTA	
A. Akad Murabahah Yang Dilakukan	55
B. Sistem Penentuan Margin	58
1. Alasan Dilarangnya Bunga Pada Akad Murabahah	60
2. Adakah Siyasah (Hilah) Pada Akadnya.....	63

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Daftar Gambar.....	III
Pedoman Wawancara	IV
Responden	VII
Daftar Pengurus PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera	VII
Slip Pembiayaan akad Murabahah di PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera	VIII
Brousur PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	IX
Curriculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat serta menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending*.¹

Salah satu akad dalam fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah akad jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya.² Dalam perspektif perbankan syari'ah, murabahah diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah

¹ Heri Sudarsono, Bank dan lembaga Keuangan Syariah, cet. ke- 2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 62

² Adiwaran A. Karim, Bank Islam Analisi Islam dan Keuangan, Ed. ke- 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah. Secara legal ke-Indonesiaan, murabahah dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.³

Dalam melaksanakan murabahah yang kafah tidaklah mudah, diperlukan tingkat ketakwaan dan keimanan dari para pelaku transaksi jual beli murabahah baik bank syariah maupun para nasabah. Dalam melakukan transaksi jual beli murabahah yang kafah sangat dituntut untuk mengutamakan aspek syariah dibandingkan kepentingan lainnya. Saat ini masih ada prinsip-prinsip syariah yang diabaikan. Para pelaku harus dapat menghilangkan paradigma kredit yang dilakukan oleh bank konvensional. Para pelaku hendaklah memahami dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, baik melalui fatwa Dewan Syariah Nasional maupun peraturan Bank Indonesia.

Dalam arti yang lain dijelaskan bahwa, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

³ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 20

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syaria'ah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melaksanakan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁴

Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya dengan ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.”

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman yang akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup

⁴ Drs. Ismail, MBA., Ak., Perbankan Syariah, cet. ke- 2, (Jakarta: PT Fajar Interpranata Mandiri, 2013), hlm.138

signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini, karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.⁵

Perubahan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sudah ratusan tahun para pelaksana bank syariah memahami bank konvensional, sehingga untuk melaksanakan bank syariah pun dimulai dari pengertian dan pemahaman yang selama ini diterapkan dalam bank konvensional. jual beli murabahah dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahah ini sama dengan kredit investasi bank investasi konsumtif, seperti misalnya kredit bermotor, kredit pemilik rumah, dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi tersebut sangat sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi murabahah dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pembelian kredit pada bank konvensional.⁶

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam murabahah ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Disamping itu, dalam

⁵ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Ed. ke- 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 27

⁶ Wiroso, SE, MBA., Jual Beli Murabahah, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 12

murabahah ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁷

Perbankan syariah adalah ”segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah). Sedangkan Bank Syari’ah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah” (pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari’ah).⁸

Akad murabahah merupakan salah satu produk yang paling dominan terealisasi dibanding produk-produk lainnya di bank Syariah. Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan pembiayaan murabahah sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan menggunakan instrumen bagi hasil (musyarakah atau mudarabah). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan murabahah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan murabahah lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

⁷ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari’ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hlm. 14,

⁸ Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syari’ah, Ed. ke- 1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2009) hlm. 27

Oleh karena begitu pentingnya keberadaan murabahah di lembaga keuangan syariah, maka tampaknya perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan murabahah itu? Dan bagaimana implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah.⁹

Dengan latar belakang di atas, kami tertarik guna melakukan penelitian secara langsung mengenai bagaimana implementasi akad murabahah pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta. Apakah penerapan akad murabahah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya?. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami mengambil judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dijabarkan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?

⁹ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hlm. 13.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Barakah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendorong terlaksananya akad murabahah pada PT. BPRS Barakah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta yang dinamis supaya dapat berkompetitif dengan bank lainnya.
3. Untuk memberikan kontribusi secara keilmuan guna terlaksananya akad murabahah yang tetap menjunjung tinggi ajaran-ajaran syariah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih muamalat terutama yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah.
2. Memberikan wacana baru bagi peneliti dalam hal mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik akad murabahah dalam hukum Islam sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai pelaksanaan akad Murabahah yang berupa buku hanya bersifat umum saja.

Di antara literatur yang penyusun baca dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islam iwa'Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab ini menjelaskan sekitar hukum-hukum dan aturan

murabahah secara umum, namun tidak menyangkut pada aspek praktik di lembaga keuangan. Kitab *Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq* juga hampir sama dengan pembahasan pada kitab karya Wahbah az-Zuhauli, dalam pembahasannya menyangkut dalil-dalil murabahah secara umum saja. Buku yang ditulis oleh Adiwarman Azwar Karim tahun 2001 yang berjudul *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Dalam buku itu membahas tentang konsep murabahah termasuk di dalamnya definisi, murabahah dengan pesanan, tunai atau cicilan.¹⁰

Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Wiroso pada tahun 2005 dengan judul *Jual Beli Murabahah*, buku ini membahas tentang jual-beli dengan menggunakan akad murabahah. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang syarat-syarat murabahah, harga pokok barang, keuntungan murabahah, dan harga jual murabahah.¹¹

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, skripsi yang ditulis oleh Arfisa Wanda dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Trasparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kendal)* tahun 2011.¹² Pembahasan dalam skripsi ini mengenai permasalahan tentang transparansi dalam pelaksanaan akad murabahah. Dalam hal ini pihak bank harus memberi tahu kepada nasabah mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh bank serta besarnya keuntungan yang diinginkan.

¹⁰ Adiwaran A. Karim, *Bank Islam Analisa Islanm dan Keuangan*, Ed. ke- 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

¹¹ Wiroso, *jual beli Murabah*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: UII press,2005).

⁹ Arfisa Wanda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kendal)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 tidak dipublikasikan

Kemudian dalam skripsinya Baso Sukarno yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPD DIY Syariah, BPR BDW Syariah dan BMT BIF) pada tahun 2011.¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah, jenis-jenis keuntungan yang diharamkan, serta batas keuntungan menurut para ulama.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun mengambil judul tentang pandangan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta. Permasalahan yang penyusun angkat ini, sejauh pengetahuan kami belum pernah ada yang membahas permasalahan tersebut sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini tergolong masih baru.

E. Kerangka Teori

Murabahah dalam perspektif lembaga pembiayaan dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk mengadakan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa implementasi murabahah dalam lembaga pembiayaan melihat beberapa unsur, yaitu penjual, pembeli, barang, harga barang, dan keuntungan.¹⁴

¹³ Baso Sukarno, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta (Studi Kasus Pada BPD DIY Syariah, BPRS Syariah Bangun Drajat Warga dan BMT BIF), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 tidak dipublikasikan

¹⁴ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm.24.

Berikut disampaikan beberapa ketentuan fikih tentang murabahah (Zuhaili, 1991):

Jual beli hukumnya *jai'z* (boleh) berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Adapun dalil Al-Qur'an adalah Allah berfirman:

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹⁵

وأشهدوا إذا تبايعتم¹⁶

إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم¹⁷

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم¹⁸

Sedangkan hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمًا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)¹⁹

Dan Rasulullah SAW diutus ketika masyarakat sedang mengadakan jual beli kemudian menetapkannya kepada mereka lalu berkata “*pedagang yang jujur dan terpercaya bersama-sama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada*”.

Tirmidzi berkata: “*Hadist ini hadist hasan.*”²⁰

¹⁵ Al-Baqarah (2): 275

¹⁶ Al-Baqarah (2): 282

¹⁷ An-Nisa (3): 29

¹⁸ Al-Baqarah (2): 198


¹⁹ <http://mudharobah.blogspot.co.id/2010/06/murabahah.html> akses 02 November 2016.

²⁰ Wiroso, SE, MBA, Jual beli Murabahah, Ce. Ke- 1 (Yogyakarta : UII Press, 2005),

Adapun fitur dan mekanisme akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.²¹

Secara sederhana mekanisme operasional murabahah di lembaga pembiayaan dapat di gambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.1 Mekanisme operasional murabahah.

²¹ Dr. Andri Soemitra, M.A., Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet. Ke- 1 (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 79

Bila merujuk pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per-04/BL/2002 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, maka dalam upaya mengimplementasikan murabahah ini ditemukan beberapa ketentuan, pertama berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) memiliki beberapa kewajiban, yaitu: menyediakan objek murabahah sesuai yang telah disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan menjamin objek murabahah tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. Selain memiliki kewajiban perusahaan pembiayaan memiliki beberapa hak, yaitu: memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali objek murabahah apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagai diperjanjikan, serta menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian objek murabahah.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi murabahah di lembaga pembiayaan adalah hak dan kewajiban konsumen. Konsumen sebagai *musytari* dalam murabahah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: menerima objek murabahah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, serta mengembalikan atau menitipjualkan objek yang dibiayai.²²

²² Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 24



Gambar 1.2 Jenis Murabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
- b. Barang yang diperjualbelikan harusnya barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.

- d. Murabahah seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran atau pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (didalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi murabahah; penunjukan agen, bila ada, pembelian barang oleh atau dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/ dicatat secara terpisah. Namun, suatu perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan di muka serta dapat dibuat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli. Agen dapat membeli barang terlebih dahulu atas nama prinsipalnya, yaitu bank mengambil alih kepemilikannya. Kemudian, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank melalui suatu penawaran dan persyaratan menerima (*offer and acceptance*). Menurut prinsip syariah, cukup dan dapat diterima kondisi “memiliki” tempat suplai dari mana bank membeli barang memberikan pemilikan kepada bank atau agen bank dengan cara apapun asalkan risiko pemilikan barang melekat pada bank selama proses pembelian barang oleh agen bank hingga penjualan akhir kepada nasabah dan pengalihan kepemilikan kepada nasabah.
- f. *Invoice* yang diterbitkan oleh suplai adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut. Pembayaran harga komoditas lebih diutamakan dilakukan langsung oleh bank kepada suplai.

- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu oersentase per hari atau per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebijakan pada bank.
- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih asset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh di ambil bank hanyalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.
- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk asset lainnya. Namun bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan.
- k. Kontrak murabahah tidak dapat di-*roll over* karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank.
- l. Perjanjian *buy-back* dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi *murabahah* antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.

m. *Promisory note* atau *bill exchange* atau bukti utang lainnya tidak dapat dipindahtanggankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari *face value*-nya.²³

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu: (1) murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. penyediaan barang pada murabahah tidak dapat terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. (2) Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah, atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada Murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi (a) Murabahah berdasarkan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus beli, dan (b) Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Salah satu jenis murabahah adalah murabahah tanpa pesanan maksudnya jual beli murabahah dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang, dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak

²³ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Ed. ke- 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 163

terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Ilustrasi transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dijelaskan dengan gambar berikut:²⁴



Gambar 1.3. Murabahah tanpa pesanan



Gambar 1.4. Murabahah pesanan.²⁵

²⁴ Wiroso, SE, MBA, Jual beli Murabahah, Ce. Ke- 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Dalam penetapan harga barang dalam murabahah diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut: ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda; dan harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada konsumen.²⁶

Pada prinsipnya, dalam transaksi murabahah pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam murabahah tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah)
- b. Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam)
- c. Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna)

²⁵ *Ibid*, hlm. 42

²⁶ Dr. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. ke- 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hlm.25.

d. Merupakan barang-barang dari persediaan Mudharabah atau musyarakah.

Sedangkan proses transaksi jual beli Murabahah dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan bank syariah. Dalam negoisasi ini, bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.
2. Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli murabahah tersebut.
3. Tahap brikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual dan pembeli adalah barang). Dalam penyerahan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
4. Setelah penyerahan barang, pembeli pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).²⁷

²⁷ Wiroso, SE, MBA, Jual beli Murabahah, Ce. Ke- 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm.39

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dimana penyusun secara langsung terjun di objek penelitian guna memperoleh data yang valid dan aktual.

2. Sifat Penelitian

Kepenulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara profesional dengan melalui proses analisis. Pada penelitian ini penyusun bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang berlaku saat ini, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, serta menginterpretasikan yang terjadi pada saat ini. Khususnya tentang bagaimana akad murabahah yang diimplementasikan baik mengenai akadnya itu sendiri serta bagaimana cara menentukan atau menghitung margin/keuntungannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain: *pertama*, yaitu dengan cara mengumpulkan berita-berita, literatur, serta beberapa kajian karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. *Kedua*, yaitu klarifikasi data dan menginterpretasikan data, dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami data kemudian diinterpretasikan oleh penyusun.

Data dalam penelitian ini diklarifikasi melalui dua teknik adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer yang dimaksud adalah dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait yang sesuai dengan tema penelitian.
- b. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang dalam penelitian yang berdasarkan atas literatur-literatur baik dalam bentuk buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan implementasi ada murabahah. Kemudian juga dilengkapi dengan sumber lain seperti artikel-artikel, catatan ataupun situs yang berkaitan dengan tema penelitian tentunya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis penalaran deduktif dan induktif. Dua metode ini merupakan langkah analisis data baik itu analisis data yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, dan merupakan penalaran data yang bersifat kemudian digeneralkan dalam suatu kesimpulan dari sebuah penelitian ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki kesinambungan pemikiran antara satu bab dengan bab lainnya, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisikan tentang deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi. Dalam bab ini terdapat tujuh macam sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, bab ini menjelaskan mengenai tentang apa akad murabahah menurut ajaran Islam dan bagaimana para ulama terdahulu dan kontemporer berpendapat mengenai hukum akad murabahah sebenarnya.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai obyek penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini obyek yang dimaksud adalah PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pembiayaan akad murabahah secara empiris dan kendala-kendala apa yang menghambat perkembangan akad murabahah sendiri. Dalam bab ini juga dilengkapi mengenai profil kepengurusan dan sejarah lahirnya PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.

Bab keempat adalah konektifitas antara beberapa konsep dan pengertian tentang akad murabahah. Bagaimana akad murabahah diimplementasikan serta bagaimana cara menentukan atau menghitung margin/keuntungan pada akad murabahah ini.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta disertai saran-saran baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai implementasi akad murabahah pada PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta menurut pandangan Islam maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Implementasi akad murabahah pada PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta khususnya hendaklah atas dasar DSN-MUI yang berdasarkan atas ajaran-ajaran Islam. Dalam mengimplementasikan akad murabahah yaitu dengan kesepakatan bersama, suka sama suka dan tidak boleh satu pihak. Dilarang melakukan akad murabahah ada unsur gharar, sistem ijon, penipuan apalagi menjual barang-barang yang tidak halal baik dari barang itu sendiri atau karena sebab. Adapun anak-anak yang belum cakap hukum dilarang melakukan akad murabahah, kecuali ada yang mewakili dari pihak keluarganya. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari perselisihan dikemudian hari.
2. Implementasi akad murabahah menurut pandangan Islam pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta disinyalir terdapat unsur rekayasa (hilah) yaitu dengan mengambil keuntungan lebih besar dari pada bunga bank konvensional. PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta menggunakan sistem *ekuevalen rate* dalam menentukan margin/keuntungannya.

Artinya, cara menghitung margin menggunakan sistem persentase yang terikat pada waktu. Padahal menurut Dr. Muhammad, M. Ag., berpendapat dalam bukunya bahwa untuk mengambil keuntungan tidak boleh terikat oleh waktu.

B. Saran-saran

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bank Syariah mempunyai peran yang sangat penting. Maka dari itu, penyusun akan memberikan kontribusi-kontribusi yang berupa saran-saran untuk memstimulus perkembangan bank syariah agar segera mendapatkan kepercayaan yang penuh dalam penerapan produknya, kurang lebihnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat (nasabah), hendaknya bank melakukan kerja sama kepada seluruh *supplier* pada pembiayaan akad murabahah ini. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memberikan rasa nyama dan aman pada masyarakat. Tetapi supaya kepercayaan masyarakat cepat meningkat pada bank, khususnya pada pembiayaan akad murabahah.
2. Dalam mengimplementasikan akad murabahah khususnya harus didukung oleh peran pelaku-pelaku transaksi, baik dari pihak bank itu sendiri ataupun segenap jajaran penasehat harus mempunyai wawasan yang tinggi. Sehingga dalam melakukan segala bentuk transaksi akan berjalan dengan lancar dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh

- Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta. Ekonosia, 2004
- A. Karim, Adiwaran, *Bank Islam Analisis Islam dan Keuangan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Janwari, Dr. Yadi, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset. 2015
- Ismail, Drs. MBA., *Perbankan Syariah*, Jakarta. PT Fajar Interpranata Mandiri. 2013
- A. Karim, Ir. Adiwarmarman, S.E., *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Wiroso, SE, MBA., *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta. UII Press. 2005
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta. Kharisma Putra Utama Offset. 2009
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2008
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Yogyakarta. penerbit Teras. 2012.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalat)*, Jakarta. Rajawali Press. 2010
- Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta. Salemba Empat. 2016
- Nawawi, Prof. Dr. H. Ismail, MPA, M.Si. *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor. Ghalia Indonesia. 2012
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbab, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah/Penyewaan)*, Jakarta. Gema Insani. 2011
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2009
- Soemitra, Dr. Andri, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta. Prenadamedia Group. 2009
- Muhammad, Dr., M.Ag., *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN. 2011

B. Skripsi

Wanda, Arfisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transparansi Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kendal)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun. 2011

Sukarno, Baso, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta (Studi Kasus Pada BPD DIY Syariah, BPRS Syariah Bangun Drajat Warga dan BMT BIF)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun. 2011

C. Website

<http://www.bprs-bds.co.id> diakses 03/10/2016

<http://www.bprs-bds.co.id> diakses 05/10/2016

<http://mudharobah.blogspot.co.id/2010/06/murabahah.html> 05/ 11/2016

<https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/12/22/hilah-yang-sering-dilakukan-di-masa-kini-apa-itu-hilah-dan-bentuknya> diakses pada 04 November 2016

<https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html> diakses pada 05 November 2016

D. Wawancara

Wawancara dengan Anis Mu'arifah, SEI. Manager Marketing PT. BPRS BDS, Di kantor PT. BPRS. BDS Kota Yogyakarta, Pada tanggal 05 Oktober 2016.

Wawancara dengan Lia Sholihah Jahar M., S.E.I. Sebagai Manager Funding PT. BPRS BDS, Di kantor PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta, Pada tanggal 10 oktober 2016

Wawancara dengan Anjir Masrukhan Zakaria, S.E., sebagai Manager Operasional PT. BPRS BDS, Di kantor PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta, Pada tanggal 17 Oktober 2016

Wawancara dengan Budi Nugroho, S.E., sebagai Kepala Cabang PT. BPRS BDS, Di kantor PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta, Pada tanggal 22 Oktober 2016

Wawancara dengan Anis Mu'arifah, SEI. Manager Marketing PT. BPRS BDS, Di kantor PT. BPRS. BDS Kota Yogyakarta, Pada tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Anis Mu'arifah, SEI. Manager Marketing PT. BPRS BDS, Di kantor PT. BPRS. BDS Kota Yogyakarta, Pada tanggal 15 November 2016.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
01	10	15	<i>“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”</i>
02	10	16	<i>Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”</i>
03	10	17	<i>“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”</i>
04	10	18	<i>“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanm”u.</i>
05	11	19	<i>“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).</i>
BAB II			
06	29	09	<i>“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.</i>
04	36	11	<i>“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.</i>
05	36	12	<i>“(Beberapa hari yang ditentukan ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengangankan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.</i>
06	36	13	<i>“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian prang-orang muslim dari terdahulu, dan (bagi pula) dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap</i>

			<i>manusia, maka dirikanlah sembahyang, tenaikanlah zakat, dan berpeganglah pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong”.</i>
07	38	14	<i>“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”</i>
08	38	15	<i>“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”</i>
09	38	17	<i>“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”.</i>
10	39	18	<i>“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”</i>
11	40	19	<i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.</i>
12	40	20	<i>“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”</i>
	42	24	<i>“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</i>

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman	keterangan	Lain-Lain
1	12	Gambar 1.1 Mekanisme operasional murabahah	-
2	13	Gambar 1.2 Jenis-Jenis Murabahah	-
3	17	Gambar 1.3 Murabahah tanpa pesanan	-
4	18	Gambar 1.4 Murabahah pesanan	-



PEDOMAN WAWANCARA I

Wawancara yang ke-1 dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2016 dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Terletak dimanakah PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana bentuk personalia kepengurusan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
3. Apa visi dan misi PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
4. Siapa saja yang dapat melakukan akad murabahah PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
6. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang selama ini direalisasikan di PT.BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
7. Akankah ada hal yang menghambat pelaksanaan akad murabahah terealisasi, sebutkan !
8. Pendekatan seperti apa yang dilakukan terhadap nasabah dalam akad murabahah khususnya untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah ?
9. Seperti apa perkembangan akad murabahah di PT.BPRS ini dibandingkan produk-produk lainnya ?

PEDOMAN WAWANCARA II

Wawancara yang ke-2 dilakukan pada tanggal 03 November 2016 dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad murabahah di aplikasikan pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan akad murabahah pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?
3. Syarat-syarat apa saja agar dapat melakukan akad murabahah murabahah pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta?

PEDOMAN WAWANCARA III

Wawancara ke-3 dilakukan pada tanggal 15 November 2016 dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. apa yang menyebabkan margin/keuntungan pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta terkadang lebih besar dari pada bank konvensional?
2. Kenapa sistem yang digunakan pada cara menghitung margin/keuntungan pada akad murabahah sama persis seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam?
3. apa yang membedakan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta dengan bank konvensional pada umumnya?

Responden

1. Lia Sholihah Jahar M., S.E.I., Sebagai *Manager Funding* pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.
2. Anie Mu'arifah, S.E., sebagai *Manager Lending & Remedical* pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.
3. Anjir Masrukhan Zakaria, S.E., sebagai *Manager Operasional* PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.
4. Budi Nugroho, S.E., sebagai *Kepala Cabang* pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.
5. Rini Dwi Andari sebagai *Admin Pembiayaan* pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.



BANK SYARIAH BDS
 PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
Bersama Menggapai Kesuksesan

Bismillaahirrahmaanirrahiim

SLIP SETORAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

No. 3091166

Tanggal : / /

No. Rekening :	Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Pembiayaan
Nama :
Jumlah Setoran : Rp. <input type="text"/>	Sumber Dana : *)
Terbilang :	
Keterangan :	
	Teller _____ Penyeter _____

Bersama Menggapai Kesuksesan



Persiapkan masa depan pendidikan putra-putri anda dengan produk ini. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 30% dan untuk nasabah 70% untuk pihak bank anda dapat menyertor setiap saat.

6. Tabungan iB Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah) BDS
Merupakan produk tabungan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang dipersiapkan bagi anda untuk kepentingan Qurban, persiapan walimah ataupun persiapan aqiqah bagi putra-putri anda yang akan lahir. Tabungan qurma BDS berbasis akad titipan (*Wadiah*), bank menyediakan bonus yang menarik setiap bulannya bagi anda yang memanfaatkan produk ini.

7. Deposito iB BDS
Merupakan produk pilihan investasi bagi nasabah dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana anda akan kami investasikan secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

Jenis Deposito	Nisbah
Deposito iB 1 bulan	45%
Deposito iB 3 bulan	50%
Deposito iB 6 bulan	55%
Deposito iB 12 bulan	60%

Persyaratan Pembukaan Rekening:

- TABUNGAN iB BDS.**
1. Mengisi formulir pembukaan tabungan
 2. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas yang masih berlaku.
 3. Setoran awal tabungan minimal Rp. 10.000,- untuk tabungan *wadiah*
 4. Setoran awal tabungan min. Rp. 50.000,- untuk tabungan *mudharabah*
 5. Setoran awal tabungan Haji minimal Rp 500.000,- selanjutnya Rp. 100.000,-

- DEPOSITO iB BDS.**
1. Mengisi formulir pembukaan deposito
 2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/identitas yang masih berlaku.
 3. Setoran Deposito minimal Rp 500.000,-
 4. Fotocopy akta pendirian dan NPWP untuk Badan Usaha.



Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Jual-Beli iB

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Barang dibelikan oleh pihak Bank

2. Pembiayaan Bagi-Hasil iB

Pembiayaan untuk pemenuhan modal usaha. Modal sepenuhnya dari bank (*shahibul maal*), sedang nasabah (*mudharib*) yang menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasil sesuai kesepakatan.

3. Pembiayaan Bermitra iB

Pembiayaan untuk pengembangan usaha atau sebagai penambahan modal (modal bercampur). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan sesuai kesepakatan.

4. Pembiayaan Sewa-Beli iB

Pembiayaan dengan prinsip sewa- beli, dimana bank sebagai pemilik asset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan asset beralih dari bank kepada penyewa.

5. Pembiayaan Kebajikan iB

Pembiayaan sebagai talangan atau pinjaman tunai kepada pengusaha kecil. Pinjaman ini berlaku bagi kaum dhuafa/orang tidak mampu.

6. Pembiayaan Pengalihan Hutang iB

Pembiayaan berupa jasa untuk pengalihan hutang (*take over*) dari pihak lain.

7. Pembiayaan Multi Jasa iB

Pembiayaan berupa jasa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, persalinan, walimah, dan lain-lain.

"Bank Syariah BDS hadir untuk menjadi: intermedator antara agrianya (orang-orang kaya) dengan para pengusaha UMKM yang membutuhkan modal..."

Drs. H. Sunardi Syahuri
Pengasah/Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Indonesia
(DDII) Yogyakarta.



"Di Era global dengan kondisi ekonomi yang fluktuatif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih menjamin kehalalan dan keamanan kita"

Prof. Dr. H. Ahmad Mursyidi
Akademisi/Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah
(MSES) Yogyakarta

1. Pegawai yang berprestasi tetap)

- Mengisi formulir pembiayaan
- Fotocopy KTP suami-istri, fotocopy kartu keluarga, surat nikah 3 lembar.
- Asli SK pertama, SK terakhir, Taspem dan fotocopynya (2 lembar)
- Slip gaji terakhir
- Fotocopy agunan
- Surat kuasa potong gaji
- Memiliki rekening tabungan pada BPRS BDS

2. Wirasaha


- Mengisi formulir pembiayaan
- Fotocopy KTP suami-istri, surat nikah, kartu keluarga (3 lembar)
- Fotocopy Agunan
- Fotocopy legalitas Usaha
- Laporan Keuangan 3 Bulan-Terakhir
- Usana naras berjalan minimal 2 tahun terakhir

Jl. Englen Kalamso

Jl. Kol. Sugiono

Jl. Patangtritis

Jl. Prawirotaman



Jl. Taman Siswa

Kantor
Kec. Mergansan

Masjid Al-Irsyad

Bank Syariah

Jl. Sisingamangaraja

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor pusat dan customer service kami yang senantiasa akan melayani anda

Jl. Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta
Telp. 0274 383009 Hunting 374602

Fax: 0274-374602 e-mail : bprs_bds@yahoo.com
website : www.bprs-bds.co.id

Contact Person :

Kantor Cabang:

Magelang : 2.5 Wadas Tridadi Sleman
Gepah/Pasai Sleman) Telp. 0274- 868532

Kantor Kas:

RSY PDHI Gedung Bunder Jl. Solo Km. 12.5
Kalasan Sleman. Telp. 0274- 3008285

Kami juga menerima dan menyebarkan Zakat, Sisaq, dan Sisaqah



Adi Molyono

Email: Adi.molyadi@yahoo.com. Telp. 08812654634

Jl. Kramat Dsn Sampenthong, Tanamerah, Kec. Saronggi Sumenep, Madura.

A. Data Diri

Nama : Adi Molyono
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Lahir : Sumenep, Jawa Timur
Tanggal Lahir : 15, September 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 23 Tahun
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi, Berat Badan : 157 cm, 50 kg
Kesehatan : Sangat Baik
Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan:

- 1). 2010 – 2014 : Sedang menempuh pendidikan S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2). 2006 – 2009 : MA. Nurul Islam, Karangcempaka, Bluto, Sumenep
- 3). 2003 – 2006 : MTs. Nurul Islam, Karangcempaka, Bluto, Sumenep
- 4). 1997 – 2003 : MI. Al-Ittihad, Tanamerah, Sumenep
- 5). 1997-1995 : RA. Al-ittihad, Tanamerah, Sumenep

C. Pengalaman Organisasi:

1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta, jabatan sebagai ketua Divisi Kajian Intelektual. 2010-2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Muamalat Fakultas Syariat dan Hukum, bidang Komunitas Muamalat (KOMMA) 2011-2012 Yogyakarta.
3. Asrama Mahasiswa Madura Trunojoyo (AMMT) Yogyakarta, sebagai Ketua Asrama Trunojoyo, 2012-2014
4. Pusat Informasi dan Konsultasi, Kesehatan Re-produksi Remaja (PIK_KRR), Ketua Ranting Bluto, Sumenep, Jawa Timur periode 2007-2009.
5. Pengurus Osis MTs. Nurul Islam, Karangcempaka, Bluto, Sumenep sebagai Keamanan periode 2007-2008
6. Pengurus Osis MA. Nurul Islam, Karangcempaka, Bluto, Sumenep sebagai keamanan periode 2004-2005
7. Pengurus Pramuka Gudep PP. Nurul Islam Karangcempaka, Bluto, Sumenep sebagai Sekretaris periode 2005-2006.

Pengalaman Pelatihan:

1. Hari Sabtu-Minggu, 7-8 Desember 2013, Pelatihan Legal Contract, "*Optimalisasi Hukum Kontrak Dalam Transaksi Bisnis*". Di selenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hari Sabtu, 23 November 2013, mengikuti Sem inar Nasional Ekonomi Islam "*Tantangan Sistem Pembayaran Syari'ah dalam Transaksi Perdagangan Internasional*". Di selenggarakan oleh BEN Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dan lain-lain.